



**P U T U S A N**

**Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ADAM BARHAM Bin BAHARUDDIN  
Tempat lahir : Bulujaya  
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 17 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Botong Tallua Kelurahan Bulujaya,  
Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019
5. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS*



Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 November 2019 Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-47/JPT/Euh.2/05/2019 tanggal 2 Agustus 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **Adam Barham Bin Baharuddin** bersama anak saksi NURALAM BIN NURDIN (Diversi), dan saksi DARWIS Bin POTE Dg BALI (Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kampung Garonggong Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 19.00 WITA terdakwa bertemu dengan anak saksi Nuralam Bin Nurdin (Diversi) di Puskesmas Barana di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Kemudian anak saksi Nuralam Bin Nurdin mengajak terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor teman anak saksi Nuralam Bin Nurdin, lalu terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung pergi ke tempat teman anak saksi Nuralam Bin Nurdin dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Saat sampai di rumah temannya anak saksi Nuralam Bin Nurdin, anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung memasukkan sepeda motor temannya ke dalam rumah lalu anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung pergi

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar menemui terdakwa. Kemudian anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu namun terdakwa mengatakan kepada anak saksi Nuralam Bin Nurdin bahwa terdakwa tidak mempunyai uang. Lalu anak saksi Nuralam Bin Nurdin meminjamkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil uang yang diberikan oleh anak saksi Nuralam Bin Nurdin ke dalam saku celana yang terdakwa kenakan. Lalu terdakwa dan saksi Nuralam Bin Nurdin langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, dimana anak saksi Nuralam Bin Nurdin dibonceng oleh terdakwa menuju rumah saksi Darwis Bin Pote Dg Bali di Kampung Batu Napara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Saat terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin sampai di rumah saksi Darwis Bin Pote Dg Bali sekira jam 21.00 WITA, anak saksi Nuralam Bin Nurdin memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang ada pada terdakwa berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung masuk ke dalam rumah saksi Darwis Bin Pote Dg Bali dan bertemu langsung dengan saksi Darwis Bin Pote Dg Bali. Lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Darwis Bin Pote Dg Bali memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian anak saksi Nuralam Bin Nurdin melihat narkoba jenis sabu yang diberikan saksi Darwis Bin Pote Dg Bali sedikit, lalu anak saksi Nuralam Bin Nurdin meminta saksi Darwis Bin Pote Dg Bali menambahkan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian anak saksi Nuralam Bin Nurdin memberikan saksi Darwis Bin Pote Dg Bali uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Darwis Bin Pote Dg Bali langsung memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung memberikan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada anak saksi Nuralam Bin Nurdin untuk menyimpannya. Kemudian terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung pulang, lalu saat di perjalanan sekira jam 21.30 WITA tepatnya di Kampung Garonggong Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto tiba-tiba ada mobil yang menyuruh terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin berhenti, lalu anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung membuang 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di jalan. Saat terdakwa

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin berhenti, anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin namun tidak menemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu. Lalu salah satu dari anggota Kepolisian yaitu saksi Jamil Bin H Abd Hamid melihat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan menyuruh anak saksi Nuralam Bin Nurdin untuk mengambil barang bukti tersebut yang terletak di atas jalan aspal. Lalu anak saksi Nuralam mengambil barang bukti tersebut, kemudian saksi Jamil Bin H. Abd Hamid menanyakan "apa itu", lalu terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin mengatakan "sabu-sabu". Kemudian anak saksi Nuralam langsung menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi Jamil Bin H Abd Hamid. Lalu saksi Jamil Bin H. Abd Hamid menanyakan dari mana terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin mengatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu diperoleh dari saksi Darwis Bin Pote Dg Bali. Lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah saksi Darwis Bin Pote Dg Bali di Kampung Batu Napara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Saat sampai di rumah saksi Darwis Bin Pote Dg Bali, anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah namun saksi Darwis Bin Pote Dg Bali langsung melarikan diri, lalu anggota kepolisian langsung melakukan pengejaran dan salah satu anggota kepolisian yaitu saksi Mustari berhasil menangkap saksi Darwis Bin Pote Dg Bali. Kemudian saksi Mustari langsung melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu saksi Darwis Bin Pote Dg Bali dibawa ke dalam mobil, kemudian saat didalam mobil saksi Mustari menanyakan kepada terdakwa dan saksi Nuralam Bin Nurdin "apakah betul ini Darwis Bin Pote Dg Bali" lalu terdakwa dan saksi Nuralam Bin Nurdin menjawab "ya betul". Kemudian terdakwa, anak saksi Nuralam Bin Nurdin dan saksi Darwis Bin Pote Dg Bali beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa dan anak saksi mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Darwis Bin Pote Dg Bali;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1403 / NNF / III / 2019, Tanggal 01 April 2019, yang dibuat dan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik Nuralam Bin Nurdin dan Adam Barham Bin Baharuddin	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0642 gram (no. Barang bukti 3395/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai (no. Barang bukti 3396/2019 /NNF)	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine (no. Barang bukti 3397/2019 /NNF)	(-) Negatif Narkotika	-

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

3395/2019/NNF, 3396/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

3397/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

## Keterangan:

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Adam Barham Bin Baharuddin** bersama anak saksi NURALAM BIN NURDIN (Diversi), dan saksi DARWIS Bin POTE Dg BALI (Penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kampung Garonggong Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 19.00 WITA terdakwa bertemu dengan anak saksi Nuralam Bin Nurdin (Diversi) di Puskesmas Barana di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Kemudian anak saksi Nuralam Bin Nurdin mengajak terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor teman anak saksi Nuralam Bin Nurdin, lalu terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung pergi ke tempat teman anak saksi Nuralam Bin Nurdin dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Saat sampai di rumah temannya anak saksi Nuralam Bin Nurdin, anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung memasukkan sepeda motor temannya ke dalam rumah lalu anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung pergi keluar menemui terdakwa. Kemudian anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu namun terdakwa mengatakan kepada anak saksi Nuralam Bin Nurdin bahwa terdakwa tidak mempunyai uang. Lalu anak saksi Nuralam Bin Nurdin meminjamkan uang

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil uang yang diberikan oleh anak saksi Nuralam Bin Nurdin ke dalam saku celana yang terdakwa kenakan. Lalu terdakwa dan saksi Nuralam Bin Nurdin langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, dimana anak saksi Nuralam Bin Nurdin dibonceng oleh terdakwa menuju rumah saksi Darwis Bin Pote Dg Bali di Kampung Batu Napara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Saat terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin sampai di rumah saksi Darwis Bin Pote Dg Bali sekira jam 21.00 WITA, anak saksi Nuralam Bin Nurdin memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang ada pada terdakwa berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung masuk ke dalam rumah saksi Darwis Bin Pote Dg Bali dan bertemu langsung dengan saksi Darwis Bin Pote Dg Bali. Lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Darwis Bin Pote Dg Bali memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian anak saksi Nuralam Bin Nurdin melihat narkoba jenis sabu yang diberikan saksi Darwis Bin Pote Dg Bali sedikit, lalu anak saksi Nuralam Bin Nurdin meminta saksi Darwis Bin Pote Dg Bali menambahkan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian anak saksi Nuralam Bin Nurdin memberikan saksi Darwis Bin Pote Dg Bali uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Darwis Bin Pote Dg Bali langsung memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu. Setelah terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung memberikan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada anak saksi Nuralam Bin Nurdin untuk menyimpannya. Kemudian terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung pulang, lalu saat diperjalanan sekira jam 21.30 WITA tepatnya di Kampung Garonggong Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto tiba-tiba ada mobil yang menyuruh terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin berhenti, lalu anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung membuang 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di jalan. Saat terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin berhenti, anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin namun tidak menemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu. Lalu salah satu dari anggota Kepolisian yaitu saksi Jamil Bin H Abd Hamid melihat 2 (dua) sachet

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS



plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan menyuruh anak saksi Nuralam Bin Nurdin untuk mengambil barang bukti tersebut yang terletak di atas jalan aspal. Lalu anak saksi Nuralam mengambil barang bukti tersebut, kemudian saksi Jamil Bin H. Abd Hamid menanyakan "apa itu", lalu terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin mengatakan "sabu-sabu. Kemudian anak saksi Nuralam langsung menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi Jamil Bin H. Abd Hamid. Lalu saksi Jamil Bin H. Abd Hamid menanyakan dari mana terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin mengatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu diperoleh dari saksi Darwis Bin Pote Dg Bali. Lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah saksi Darwis Bin Pote Dg Bali di Kampung Batu Napara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Saat sampai di rumah saksi Darwis Bin Pote Dg Bali, anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah namun saksi Darwis Bin Pote Dg Bali langsung melarikan diri, lalu anggota kepolisian langsung melakukan pengejaran dan salah satu anggota kepolisian yaitu saksi Mustari berhasil menangkap saksi Darwis Bin Pote Dg Bali. Kemudian saksi Mustari langsung melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu saksi Darwis Bin Pote Dg Bali dibawa ke dalam mobil, kemudian saat didalam mobil saksi Mustari menanyakan kepada terdakwa dan saksi Nuralam Bin Nurdin "apakah betul ini Darwis Bin Pote Dg Bali" lalu terdakwa dan saksi Nuralam Bin Nurdin menjawab "ya betul". Kemudian terdakwa, anak saksi Nuralam Bin Nurdin dan saksi Darwis Bin Pote Dg Bali beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut,

Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan pada terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin berupa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin yang diperoleh dari saksi Darwis Bin Pote Dg Bali

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1403 / NNF / III / 2019, Tanggal 01 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut





Barang Bukti milik Nuralam Bin Nurdin dan Adam Barham Bin Baharuddin	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0642 gram (no. Barang bukti 3395/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai (no. Barang bukti 3396/2019 /NNF)	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine (no. Barang bukti 3397/2019 /NNF)	(-)Negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

3395/2019/NNF, 3396/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

3397/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

Keterangan:

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **Adam Barham Bin Baharuddin** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kampung Garonggong Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Maret 2019 sekira 2 (dua) minggu sebelum ditangkap, terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Sudiang Makassar tepatnya di rumah teman terdakwa, dengan cara awalnya terdakwa menyediakan alat isap yaitu berupa botol Aqua kemudian penutup botol tersebut terdakwa buat 2 (dua) lubang, lalu botol tersebut diisi air sampai setengah botol, kemudian salah satu ujung pipet dipasang pireks yang telah dimasukkan narkotika jenis sabu kemudian pireks dipanaskan dengan menggunakan korek gas dan setelah pireks panas, maka salah satu ujung pipet diisap asapnya melalui mulut terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut terdakwa.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 19.00 WITA terdakwa bertemu dengan anak saksi Nuralam Bin Nurdin (Diversi) di Puskesmas Barana di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Kemudian anak saksi Nuralam Bin Nurdin mengajak terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor teman anak saksi Nuralam Bin Nurdin, lalu terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung pergi ketempat teman anak saksi Nuralam Bin Nurdin dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Saat sampai di rumah temannya anak saksi Nuralam Bin Nurdin, anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung memasukkan sepeda motor temannya ke dalam rumah lalu anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung pergi keluar menemui terdakwa. Kemudian anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu namun terdakwa mengatakan kepada anak saksi Nuralam Bin Nurdin bahwa terdakwa tidak

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai uang. Lalu anak saksi Nuralam Bin Nurdin meminjamkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil uang yang diberikan oleh anak saksi Nuralam Bin Nurdin kedalam saku celana yang terdakwa kenakan. Lalu terdakwa dan saksi Nuralam Bin Nurdin langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, dimana anak saksi Nuralam Bin Nurdin dibonceng oleh terdakwa menuju rumah saksi Darwis Bin Pote Dg Bali di Kampung Batu Napara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Saat terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin sampai di rumah saksi Darwis Bin Pote Dg Bali, anak saksi Nuralam Bin Nurdin memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang ada pada terdakwa berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung masuk ke dalam rumah saksi Darwis Bin Pote Dg Bali dan bertemu langsung dengan saksi Darwis Bin Pote Dg Bali. Lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Darwis Bin Pote Dg Bali memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian anak saksi Nuralam Bin Nurdin melihat narkotika jenis sabu yang diberikan saksi Darwis Bin Pote Dg Bali sedikit, lalu anak saksi Nuralam Bin Nurdin meminta saksi Darwis Bin Pote Dg Bali menambahkan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian anak saksi Nuralam Bin Nurdin memberikan saksi Darwis Bin Pote Dg Bali uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Darwis Bin Pote Dg Bali langsung memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu. Setelah terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung memberikan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada anak saksi Nuralam Bin Nurdin untuk menyimpannya. Kemudian terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung pulang, lalu saat diperjalanan sekira jam 21.30 WITA tepatnya di Kampung Garonggong Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto tiba-tiba ada mobil yang menyuruh terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin berhenti, lalu anak saksi Nuralam Bin Nurdin langsung membuang 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu di jalan. Saat terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin berhenti, anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin namun tidak menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu. Lalu salah satu dari anggota Kepolisian yaitu saksi Jamil Bin H Abd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid melihat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan menyuruh anak saksi Nuralam Bin Nurdin untuk mengambil barang bukti tersebut yang terletak di atas jalan aspal. Lalu anak saksi Nuralam mengambil barang bukti tersebut, kemudian saksi Jamil Bin H. Abd Hamid menanyakan “apa itu”, lalu terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin mengatakan “sabu-sabu. Kemudian anak saksi Nuralam langsung menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi Jamil Bin H Abd Hamid. Lalu saksi Jamil Bin H. Abd Hamid menanyakan darimana terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa dan anak saksi Nuralam Bin Nurdin mengatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu diperoleh dari saksi Darwis Bin Pote Dg Bali. Lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah saksi Darwis Bin Pote Dg Bali di Kampung Batu Napara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Saat sampai dirumah saksi Darwis Bin Pote Dg Bali, anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah namun saksi Darwis Bin Pote Dg Bali langsung melarikan diri, lalu anggota kepolisian langsung melakukan pengejaran dan salah satu anggota kepolisian yaitu saksi Mustari berhasil menangkap saksi Darwis Bin Pote Dg Bali. Kemudian saksi Mustari langsung melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu saksi Darwis Bin Pote Dg Bali dibawa kedalam mobil, kemudian saat didalam mobil saksi Mustari menanyakan kepada terdakwa dan saksi Nuralam Bin Nurdin “apakah betul ini Darwis Bin Pote Dg Bali” lalu terdakwa dan saksi Nuralam Bin Nurdin menjawab “ya betul”. Kemudian terdakwa, anak saksi Nuralam Bin Nurdin dan saksi Darwis Bin Pote Dg Bali beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa merasa ringan dan pegal-pegal terasa hilang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1403 / NNF / III / 2019, Tanggal 01 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS



Nuralam Bin Nurdin dan Adam Barham Bin Baharuddin	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0642 gram (no. Barang bukti 3395/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai (no. Barang bukti 3396/2019 /NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine (no. Barang bukti 3397/2019 /NNF)	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

3395/2019/NNF, 3396/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

3397/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

Keterangan:

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan NOMOR REG. PERKARA : PDM-47/JPT/Euh.2/05/2019 tanggal 5 September 2019, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Adam Barham Bin Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Barham Bin Baharuddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Adam Barham Bin Baharuddin sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis golongan I jenis sabu,  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smass warna biru hitam Nomor Polisi DD 4447 G.  
Dikembalikan kepada terdakwa
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Jnp pada tanggal 3 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa **Adam Barham Bin Baharuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis golongan I jenis sabu,  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smass warna biru hitam Nomor Polisi DD 4447 G.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 9 Oktober 2019, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 92/Akta Pid.Sus/2019/PN Jnp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2019 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Jnp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2019 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Jnp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Jnp;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan a quo. Namun demikian walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari, mencermati dan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 3 Oktober 2019 tersebut sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 3 Oktober 2019, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 3 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 3 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami I Wayan Supartha, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Yance Bombing, S.H.,M.H. dan Dwi Tomo, S.H.,M.Hum. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 31 Oktober 2019 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Kadir G, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

Yance Bombing, S.H.,M.H.

I Wayan Supartha, S.H.,M.H

Ttd.

Dwi Tomo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kadir G, S.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,  
Panitera Muda Tipikor,

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.

NIP. 19651120 1989 1 004

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)